

B A B III

TENTANG HAK TOLAK

1. Pengertian hak tolak

Pada mulanya beberapa penulis dalam tulisannya menggunakan istilah hak ingkar, bukannya hak tolak. Hal ini dapat saya lihat misalnya pada tulisan Oemar Seno Adji pada bukunya yang berjudul "Pers Aspek-aspek Hukum", tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri maka kemudian "hak ingkar tersebut sekarang teknis yuridis namanya menjadi 'Hak Tolak'".²⁸ Begitu pula, dalam UU No. 14 tahun 1970 pada pasal 28 digunakan istilah hak ingkar yang bunyinya sbb.:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya.
 Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.
 Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan.²⁹

Menurut bahasa hak tolak terdiri dari 2 kata yaitu hak dan tolak. Hak berarti "yang benar atau yang sungguh ada dan tolak berarti dorong"³⁰ atau dapat saya artikan sebagai menolak sesuatu. Memang yang dimaksud adalah hak un-

²⁸Oemar Seno Adji I, op. cit., h. 243.

²⁹M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan II, P.T. Karya Nusantara, Bandung, 1986, h. 336.

³⁰W.J.S. Poerwadarminta, op. cit., h. 339.

tuk menolak dari orang-orang pers untuk memberitahukan sumber informasi atau menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, bukan hak untuk menolak menjadi terdakwa. Dengan demikian hak tolak berguna untuk melindungi sumber informasi dari pemberitaan. "Hak tolak pada hakekatnya 'verschoningsrecht van het geven van getuigenis', yaitu hak untuk membebaskan diri dari kewajiban kesaksian".³¹

Hak tolak di sini tidak bersifat mutlak, tetapi sebaliknya mempunyai batas-batas yang telah ditentukan. Timbul pertanyaan, sejauh manakah batas-batas yang telah ditentukan tersebut? Jawabnya adalah sejauh tidak menyangkut perkara yang membahayakan keselamatan negara. Apabila telah membahayakan ketertiban dan keamanan negara R.I. maka pemegang hak tolak wajib memberikan jawaban atas pertanyaan apa dan dari siapa diperolehnya sumber informasi. Dengan perkataan lain hak tolak tidak berlaku dalam hal-hal yang demikian.

Kepentingan pers memang harus dihormati, tetapi bila ada kepentingan yang lebih utama dari persoalan kode etik jurnalistik maka pemegang hak tolak harus melepaskan hak tolaknya tersebut. Konsekwensinya, mereka wajib menyebutkan sumber berita/informasi dalam kesaksian pada suatu perkara pidana. Pembahasan lebih lengkap mengenai permasalahan di atas akan dilakukan dalam bab IV tulisan ini.

³¹Oemar Seno Adji I, op. cit., h. 241.

2. Hak tolak dalam H.I.R.

Hak tolak dalam H.I.R. dapat saya temukan dalam rumusan pasal 274 dan 277. Khusus yang menyangkut tentang hak tolak wartawan dicantumkan dalam pasal 277 H.I.R.. Pasal-pasal ini termasuk titel X tentang mengadili perkara di muka Pengadilan Negeri dalam perkara kejahatan, bahagian kedua tentang pemeriksaan dalam persidangan. Tetapi pasal-pasal diatas sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang K.U.H.A.P..

Bunyi pasal 274 H.I.R., yaitu:

Dengan memperhatikan yang ditentukan dalam pasal yang berikut dibawah ini, maka tiada dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh meminta mengundurkan diri dari pada menjadi saksi:

- 1e. keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam turunan keatas atau kebawah dari orang yang dituduh atau dari salah seorang kawannya yang sama dituduh;
- 2e. saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari yang dituduh atau dari salah seorang kawannya yang sama dituduh; lagi pula saudara ibu atau saudara bapa, baik laki-laki baik perempuan, juga yang karena perkawinan, dan anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan;
- 3e. laki atau isteri dari orang yang dituduh atau dari salah seorang kawannya yang sama dituduh, biarpun sudah bercerai;
- 4e. budak yang telah dibebaskan oleh yang dituduh atau oleh salah seorang kawannya yang sama dituduh.³²

Khusus mengenai ayat 4e dianggap tidak berlaku lagi, karena sudah lama tidak ada lagi perbudakan. Bunyi ayat 4e tersebut bertentangan dengan pasal 10 UUDS yang menyatakan bahwa "tiada seorang pun berbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan sega-

³²R. Tresna, Komentar H.I.R., Cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h. 250-251.

la perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang".³³ Pasal 274 H.I.R. ini juga bersifat tidak mutlak karena apabila jaksa, terdakwa dan ybs. sendiri tidak menaruh keberatan untuk memberikan kesaksian maka dapat pula dide-ngar kesaksiannya seperti yang diatur pada pasal 275 H.I.R..
Bunyi pasal 277 H.I.R., yaitu:

- (1) Orang, yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksian; akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya itu.
- (2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang sah tidaknya segala sebab untuk meminta kebebasan itu, atau jika orang yang dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang Eropah, maka ketua pengadilan negeri yang akan menimbang hal itu.³⁴

Dalam komentarnya R. Tresna mengatakan bahwa "bagian kalimat dalam ayat 2, dimulai dengan, 'atau jika orang dst.' sampai habis harus dianggap tidak berlaku lagi".³⁵

Sedang R. Soesilo dalam bukunya "R.I.B./H.I.R. dengan penjelasan" sudah tidak mencantumkan kalimat yang dimaksud diatas. Sehubungan dengan pasal 277 H.I.R. ini maka harus diperhatikan pula pasal 322 K.U.H.P. yang mengatakan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib simpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu,

³³H.A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, Cetakan V, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1981, h. 102.

³⁴R. Tresna, op. cit., h. 251-252.

³⁵Ibid., h. 252

maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.³⁶

3. Hak tolak dalam K.U.H.A.P.

Ketentuan-ketentuan di dalam K.U.H.A.P. terdapat pula ketentuan-ketentuan yang merupakan tiruan atau salinan dari H.I.R. yang disertai inovasi, tetapi setelah melewati masa transisi selama 2 tahun maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan K.U.H.A.P. seperti yang termaksud dalam pasal 284 ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁷

Hak tolak di dalam K.U.H.A.P. dapat ditemukan dalam rumusan pasal 120, 168 dan 170 K.U.H.A.P.. Khusus yang menyangkut tentang hak tolak wartawan dicantumkan dalam pasal 120 bila di depan penyidik dan pasal 170 bila di depan hakim dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pasal 168 K.U.H.A.P. tidak ada hubungannya dengan hak tolak wartawan, bunyinya sbb.:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke-

³⁶ Moeljatno, op. cit., h. 141.

³⁷ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 378.

- atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.³⁸

Pasal ini bersifat tidak mutlak artinya bahwa orang-orang yang termasuk dalam pasal 168 K.U.H.A.P. tersebut di atas jika benar-benar menghendaki dan terdakwa serta penuntut umum tidak keberatan maka dapat didengar sebagai saksi dengan mengangkat sumpah. Apabila penuntut umum atau terdakwa keberatan maka orang-orang tersebut dapat juga didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi dengan tidak disumpah.

Bunyi pasal 120 K.U.H.A.P., yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.³⁹

Hanya ayat 2 sajalah yang berhubungan dengan hak tolak wartawan, yang karena pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia yaitu tidak menyebutkan identitas sumber informasinya seperti yang diminta penyidik.

³⁸Ibid., h. 234.

³⁹Ibid., h. 169.

Bunyi pasal 170 K.U.H.A.P., yaitu:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan dari pasal 170 ayat (1) maka wartawan termasuk orang yang karena pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, sehingga ia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dalam arti melindungi identitas sumber-sumber informasinya.

Hak tolak wartawan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 120 dan pasal 170 K.U.H.A.P. tidak dapat diperlakukan bila menyangkut ketertiban dan keselamatan negara. Dan untuk menentukannya, wartawan dapat memohon keputusan tersendiri kepada hakim dalam sidang pengadilan dan selama keputusan belum ada maka wartawan yang bersangkutan tetap mempunyai hak tolak.

4. Hak tolak dalam Undang-Undang Pers

Setelah saya membahas hak tolak dalam H.I.R. dan hak tolak dalam K.U.H.A.P. maka saya akan membahas lebih lanjut mengenai hak tolak yang ada dalam Undang-Undang Pers (hukum positif) di Negara Republik Indonesia ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam butir sebelumnya bah-

⁴⁰Ibid., h. 236.

wa terhadap semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan maka diberlakukan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No. 176 (K.U.H.A.P.), bukannya ketentuan-ketentuan yang ada dalam H.I.R.. Atau dengan perkataan lain bahwa H.I.R. sudah tidak diperlakukan lagi terhadap semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan maupun sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Yang dimaksud perkara disini adalah hanya perkara pidana saja.

Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers dianggap sudah ketinggalan dari perkembangan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan yaitu sebanyak dua kali. Pertama dilakukan perubahan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967 tentang penambahan UU nomor 11 tahun 1966 dan kedua dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 tahun 1967. Berarti, bila kita ingin mengetahui keseluruhan ketentuan-ketentuan undang-undang pokok pers maka kita harus membaca tiga undang-undang tersebut sekaligus.

Hak tolak dalam undang-undang pers diatur dalam pasal 15 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 dan pasal I butir 14 Undang-Undang nomor 21 tahun 1982. Beberapa penulis yang telah menggabungkan ketiga undang-undang tersebut diatas langsung memasukkannya kedalam pasal 15 ayat (5), (6) dan (7) Undang-Undang Pers.

Adapun bunyi pasal 15 tersebut, yaitu:

- (5) Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.
- (6) Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak.
- (7) Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.⁴¹

Dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan acara pidana maka ketentuan-ketentuan diatas berhubungan dengan pasal 120 dan 170 K.U.H.A.P., sedangkan apabila menyangkut dengan kewajiban menyimpan rahasia maka akan berkaitan dengan pasal 322 K.U.H.P..

⁴¹Ny. M.L. Gandhi, op. cit., h. 23-24.